

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 dikatakan bahwasanya Negara Indonesia Merupakan Negara Hukum.¹ Negara Hukum sendiri merupakan istilah yang diterjemahkan langsung dari *rechstaat*. Konsep *rechstaat* memiliki ciri salah satunya yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Salah satu ciri Negara demokrasi yaitu diadakannya pemilihan umum (pemilu). Di Indonesia sendiri telah diselenggarakan 12 kali pemilu anggota lembaga legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Adapun tahapan penyelenggaraan pemilu Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Pasal 167 angka 4 Yaitu sebagai berikut :

- a) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih;
- c) pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
- d) penetapan Peserta Pemilu;
- e) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g) masa Kampanye Pemilu;
- h) Masa Tenang;
- i) pemungutan dan penghitungan suara;
- j) penetapan hasil Pemilu; dan
- k) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Berbicara soal pemilu maka tidak lepas dari adanya kampanye. Karena kampanye merupakan hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di pasal 1 ayat 35, menjelaskan kampanye pemilu diartikan sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Dalam pelaksanaan kampanye pun tentunya

memerlukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal angka 28 yang berbunyi “Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Adapun Alat Peraga Kampanye yang di atur dalam peraturan KPU nomor 33 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu terdapat dalam pasal 32 angka 2 yaitu : Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: baliho, billboard, atau videotron, spanduk; dan/atau umbul-umbul.

hal yang harus di perhatikan juga dalam proses atau tahapan pemilihan umum yaitu masa tenang, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemilihan umum menjelaskan dalam Pasal 278 angka 1 yang berbunyi : Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Masa tenang kampanye, masa larangan kampanye, masa tenang pra-pemilu, atau masa tenang pemilu adalah larangan kampanye politik sebelum [pemilihan presiden](#) atau [pemilihan umum](#) (pemilu). Di bawah aturan mengenai masa tenang kampanye ini, pada beberapa yurisdiksi, misalnya [Slovenia](#), melarang penyebutan apapun terkait kandidat pada hari pemilu. Beberapa yurisdiksi telah

menyatakan secara hukum bahwa masa tenang kampanye merupakan bentuk pelanggaran hukum terhadap [kebebasan berbicara](#). Namun demikian, masa tenang kampanye ini digunakan di dalam dunia [demokrasi](#) untuk mengimbangi kampanye yang telah dilakukan dan menjaga kebebasan lingkungan pemungutan suara. Dengan hal itu dapat dikatakan bahwa sanya masa tenang di mana Seluruh alat peraga kampanye dan yang berkaitan dengan interaksi dan menyampaikan yang berkaitan dengan pemilu oleh peserta dan tim peserta pemilu tidak di bolehkan untuk melakukannya lagi. Namun Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu dalam pasal 298 angka 4 menjelaskan Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh' Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dengan demikian dalam kedua pasal tersebut Terdapat ketidak selarasan yang membuat suatu peraturan yang bertentang, Karena dalam peraturan KPU Nomor 28 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dalam pasal 1 angka 29 menyebutkan Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat apalagi secara jujur harus kita akui bahwa tingkat

kesadaran berdemokrasi baik dari masyarakat maupun dari para elit politik relatif masih rendah dan bahkan dalam melaksanakan proses pesta demokrasi terkadang sering mengabaikan aturan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menyelenggarakan pemilihan umum harus sesuai dengan Undang-Undang dan berpedoman pada asas penyelenggaraan pemilu. Sebab penyelenggaraan pemilu yang lemah akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas. Dengan demikian penyelenggara pemilu memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

permasalahan yang nampak dalam proses demokrasi atau penyelenggaraan pemilihan umum pada saat ini yakni diantaranya soal pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu. Kenyataan dilapangan dalam hal pemasangan alat peraga kampanye tidak sesuai dengan aturan. untuk itu dalam mengatasi pemasangan alat peraga yang tidak beraturan itulah, KPU RI mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 25 ayat 3, bahwa Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, serta ciri-ciri khusus atau karakteristik partai politik dengan menggunakan metode sebagaimana dalam poin b disebutkan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum.

Dilansir dari *liputan6.com*² ketua badan pengawas pemilu provinsi Bengkulu mengatakan bahwa tingkat rawan pemilu Provinsi Bengkulu tahun 2019 mencapai 50,37 persen. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata kerawanan nasional yang hanya tercatat sebesar 49,63 persen saja. Peningkatan pengawasan juga termasuk partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi awal akan terus dilakukan. Angka 50,37 persen tersebut merupakan angka Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang sudah diperbaharui menjelang hari pencoblosan. Maka dari hal tersebut provinsi Bengkulu sangat rawan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum.

Dalam hal ini adapun data pelanggaran pemilu di kota Bengkulu yaitu Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan bawaslu Kota Bengkulu maupun pengawas ditingkat Kecamatan berjumlah 120 temuan yang diselesaikan melalui proses penanganan pelanggaran sesuai Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu pada tingkat kecamatan berjumlah 119 Temuan yang berasal dari 9 Kecamatan di Kota Bengkulu yang didominasi oleh pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) terkait dengan pemasangannya yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bengkulu dan pelanggaran dalam masa tenang dengan jumlah 106 (Seratus Enam) Temuan. Pelanggaran Kecamatan lainnya

²<https://www.liputan6.com/regional/read/3942603/bengkulu-masuk-kategori-rawan-pemilu-2019> (17 juni 2022, pukul 11.25 wib)

terkait dengan Pelanggaran Bahan Kampanye sejumlah 11 (Sebelas) Temuan.

Adapun salah satu asas dalam penyelenggara pemilihan umum adalah asas tertib penyelenggara pemilu. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilu menurut fungsi, tugas, dan kewenangannya masing-masing.

Maka Dari Itu untuk mewujudkan terselenggaranya pemilu yang juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka diperlukan satu lembaga pengawas pemilihan, yaitu Bawaslu. Bawaslu merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Yaitu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilihan umum (penyelenggara pemilu) di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), maka UU Penyelenggara Pemilu tersebut dicabut dan dikodifikasikan dalam satu undang-undang yang secara substansi mengatur

tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu dan mekanisme mekanisme Pemilu.³

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas memicu ketertarikan penulis untuk meneliti lebih komperhensif **peran bawaslu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda gambar parpol di masa tenang pada tahapan pemilu dalam perspektif fiqh siyasah (studi kasus bawaslu kota bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran bawaslu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda parpol di masa tenang berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana analisis Fiqh siyadah Terhadap Peran bawaslu dalam menangani pelanggaran atribut dan Tanda Parpol Di masa tenang di kota bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran atau tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran bawaslu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda parpol di masa tenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³ M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, Anik Iftitah. *Kewenangan bawaslu dalam pilkada 2020 pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 48/puu-xvii/2019*. Jurnal supremasi volume 10, nomor 1, maret 2020. h. 7

2. Untuk mengetahui analisis Fiqh siyadah Terhadap Peran bawaslu dalam menangani pelanggaran atribut dan Tanda Parpol Di masa tenang di kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diajukan mempunyai manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum administrasi negara maupun hukum tata negara.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidang hukum administrasi negara maupun hukum tata negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan dengan peran badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan umum di Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah

yang memiliki kemiripan objek masalah yang akan peneliti teliti :

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PEMBAHASAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Alif afdillah ⁴	peran bawaslu dalam menyele nggarakan pemilu yang jujur dan adil di kecamatan gantara ng keke Kabupaten bantaeng.	Membahas tentang peran bawaslu dalam menyelenggara kan pemilu yang Jujur dan Adil, proses perekrutan, proses pemilihan, partisipasi masyarakat terhadap pemilu.	Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>feel research</i>) dengan pendekatan kualitatif	Terletak pada focus kajian, penulis focus pada peran badan pengawas pemilu dalam menagani pelanggaran atribut dan tanda gambar parpol di masa tenang pada tahapan pemilu dalam perspektif fiqh siyasah dan juga lokasi penelitian empiris peneliti tersebut

⁴ Alif afdillah. Peran bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil di kecamatan gantarang keke kabupaten bantaeng. Skripsi prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah makassar 2019/2020.

					melakukan penelitian di kabupaten bantaeng sedangkan penulis di kota bengkulu
2	Diah nurhidayah ⁵	Peran badan pengawas pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada	peran badan pengawas pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislative 2019 dan apa saja hambatan yang di hadapi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru	Jenis dan pendekatan penelitian adalah penelitian lapangan (<i>feel research</i>) dengan pendekatan kualitatif	Terletak pada focus kajian, penulis focus pada peran badan pengawas pemilu dalam menagani pelanggaran atribut dan tanda gambar parpol di masa tenang pada tahapan pemilu dalam perspektif fiqh siyasah dan juga lokasi penelitian

⁵ diah nurhidayah. Peran badan pengawas pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019. skripsi : jurusan administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru2020

		Pemilu legislatif 2019	dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019		empiris peneliti tersebut melakukan penelitian di kota pekan baru sedangkan penulis di kota Bengkulu.
--	--	------------------------	--	--	---

F. Metode Penelitian

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Penelitian menurut *Donald Ary* adalah suatu penerapan dari pendekatan ilmiah disuatu pengkajian masalah didalam memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa dipertanggung jawabkan.⁶

Dapat disimpulkan Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

⁶ <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-penelitian/> Diakses pada 17 juni 2022

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris , yaitu metode penelitian yang dilakukan sebagai usaha mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau susai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian hukum empiris ini akan menekankan pada peran badan pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda parpol di masa tenang dalam tahapan pemilu dalam perspektif Fiqh siyasah di kota bengkulu.

2) Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu sebagai usaha mendekati masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam pendekatan ini peneliti menekankan pada penelitian tentang peran badan pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda parpol di masa tenang pada tahapan pemilu di kota bengkulu. Serta dalam penelitian ini akan mengulas tentang peran badan pengawas pemilu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda parpol di masa tenang pada tahapan pemilu perspektif Fiqh siyasah di kota bengkulu.

2. Lokasi dan waktu Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan di laksanakan di kantor Bawaslu dan Kantor Komisi pemilihan umum. Penelitian ini akan di laksanakan

dalam waktu 4 Bulan, pada Tanggal 1 Februari sampai dengan 30 April 2023.

3. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.⁷ Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu mengambil data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, yakni pihak badan pengawas pemilu dan komisi pemolihan umum.

2) Data Sekunder

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil dari literatur-literatur buku yang terkait seperti :

- a) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum
- b) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan laporan pelanggaran pemilu.
- c) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye pemilihan umum
- d) Peraturan bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 107

Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas
Tempat Pemungutan Suara

e) Sumber dari Al-Quran Dan Hadist

3) Data Tersier

Pengumpulan data yang kami lakukan dengan mengambil bahan-bahan penelitian dari dokumentasi, seperti foto dan rekaman wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini berupa :

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber. dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah badan pengawas pemilu serta badan yang berwenang dalam pemilihan umum. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat penting dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, peneliti akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.⁸ Dalam hal ini penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang menjadi subjek penelitian.

⁸ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 1989), h. 193

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda serta dokumen yang berkenaan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁹

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya. Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut.

Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah.¹⁰ Tahap ini penulis melakukan pengkajian ulang terhadap data hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang, sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyda Karya, 2010), h.248

¹⁰ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta : CV. Fajar Agung, 1989), h. 64

Kedua, klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.¹¹ Data yang telah melalui proses pengkajian ulang dibuat rangkuman yang inti dan dikelompokkan sehingga tetap berada dalam topik. Dalam hal ini penulis mengelompokkan sesuai dengan tema dan dalam rumusan masalah.

Ketiga, verifikasi adalah suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat menyakinkan pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut.¹² Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil masalah kepada narasumber mengenai objek penelitian.

Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.¹³ Dalam hal ini analisis data kualitatif digunakan penulis untuk membandingkan data yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang ada.

G. Sitematika Penulisan

Secara sistematis penelitian ini disusun menjadi lima Bab yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

BAB I peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*, h. 248

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2000), h.11

¹³ Husin Sayuti. *Pengantar Metodologi Riset*, h. 78

penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, yaitu teori pemilihan umum, bawaslu, partai politik, pengawasan dan Fiqh Siyasah dusturiyah.

Bab III menguraikan tentang pelanggaran pemilihan umum pada tahun 2019 di kota Bengkulu . Kemudian membahas gambaran umum yang terdiri dari, gambaran umum letak Gografis kota Bengkulu, sejarah terbentuknya bawaslu dan visi misi bawaslu kota bengkulu.

Bab IV bab Ini pembahasan, Dimana penulis akan memparkan Hasil penelitian berupa peran bawaslu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda parpol di masa tenang berrdasarkan peraturan perundang-undangan dan Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran bawaslu dalam menangani pelanggaran atribut dan tanda parpol di masa tenang.

Bab V bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat di berikan oleh peneliti.